



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 25./KEP/2011

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengetahui pencapaian standar pendidikan perlu pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Ujian Sekolah/Madrasah;
 - b. bahwa untuk mendukung dan memperlancar penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah tersebut diperlukan bantuan dana penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bantuan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2010/2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4497);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) Pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK Tahun Pelajaranh 2010/2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bantuan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2010/2011, dengan rincian sebagai berikut :
- a. SMA/MA dan SMK sebesar Rp.19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per siswa;
 - b. SMP/MTs sebesar Rp.16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per siswa;
 - c. SLB sebesar Rp.211.500,00 (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) per siswa.
- KEDUA : Sekolah/Madrasah dalam mengelola dan memanfaatkan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya untuk penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah.
- KETIGA : Bantuan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi biaya :
- a. penyiapan bahan ujian sekolah/madrasah;
 - b. pengawasan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah;
 - c. koreksi hasil ujian sekolah/madrasah;
 - d. pelaksanaan ujian praktek sekolah/madrasah;
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah;
 - f. pengambilan, pengisian dan penerbitan ijazah;

- g. penyusunan dan pengiriman laporan; dan
- h. lain-lain yang diperuntukkan dalam rangka penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah.

- KEEMPAT : Sekolah/Madrasah wajib melaporkan penggunaan dana Bantuan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 JANUARI 2011



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY;
3. Inspektur Provinsi DIY;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.